

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR: 08/HK.01.01/K.SG-12/03/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Tim Penyusun dibentuk melalui rapat Pleno dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Pengawas Pemilu;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut.
- a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
 - b. Penanggung jawab bertugas mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Sekretaris bertugas memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
 - d. Ketua bertugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggungjawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Anggota bertugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 15 Maret 2024



Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara
Nomor : 08/HK.01.01/K.SG-12/03/2024
Tanggal : 15 Maret 2024.
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	PENGARAH		
1.	ISBAR, SH., MH	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	ASHAR, ST	Anggota	Pengarah
3.	PRASETIO HARIWIBOWO, S.Kom	Anggota	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
4.	ASHAR, ST	Anggota Koordinator Divisi HP2H	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	SEKRETARIS		
5	Hj. ASNI SALAM, S.Sos	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6.	Hj. ASNI SALAM, S.Sos	Kepala Sekretariat	Ketua
7.	ABADI, S.Sos	Staf/ BPP	Wakil Ketua I
8	ASMUL, S.Si	Staf/ PNS	Wakil Ketua II
9	RISKA SAPUTRI, S.M	Staf/ PPPK	Wakil Ketua III
IV	ANGGOTA		
10.	HARTONO, S.Pi	Staf Divisi HP2H	Anggota
11.	MARNI, SH	Staf Divisi HP2H	Anggota
12.	ANHAR, S.Sos	Staf Divisi HP2H	Anggota
13.	IKMAWAN, A.Md.Kom	Staf Divisi HP2H	Anggota
14.	ALWAN, SH	Staf Divisi PPPS	Anggota
15.	AYU DWI TARNASARI, SH	Staf Divisi PPPS	Anggota
16.	IRNAWATI, S.Pd	Staf Divisi PPPS	Anggota
17.	HERI, S.Si	Staf Divisi SDMIDD	Anggota
18.	YENI PURWATI, S.Sos	Staf Divisi SDMIDD	Anggota
19.	YUSUF LEJAB ARNOL, S.Si	Staf Divisi SDMIDD	Anggota

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 15 Maret 2024

